

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK  
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL REVIEW OF MARITAL AGREEMENTS ON THE RIGHTS  
AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE ACCORDING TO LAW  
NUMBER 16 OF 2019 ON THE AMENDMENT OF LAW NUMBER 1 OF  
1974 CONCERNING MARRIAGE***

**Dian Ayu Septianti<sup>1</sup>, IdePrimaHadiyanto<sup>2</sup>), Irwan Yulianto, SH, MH<sup>3</sup>)**  
<sup>1</sup>ayu40241@gmail.com

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Merujuk “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dian Ayu Septianti, ayu40241@gmail.com, Desa Bercak Asri Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilatar belakangi oleh perjanjian perkawinan masih sedikit dilaksanakan oleh calon mempelai suami istri karena dianggap sebagai tindakan matrealis hal itu menimbulkan stigma negatif terhadap perjanjian perkawinan serta minimnya pengetahuan akan perjanjian perkawinan oleh calon pasangan suami istri sehingga mereka tidak banyak melakukan perjanjian perkawinan ini yang menyebabkan timbul konflik dikarenakan hal-hal terjadi dalam perkawinan mereka tidak terlebih dahulu disepakati bersama”. Riset ini bermaksud pertama untuk Untuk mengetahui ketentuan perjanjian perkawinan menurut “Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Kedua mengetahui ketentuan hak dan kewajiban suami istri terhadap perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas..Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perjanjian perkawinan ini telah ditur dalam pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Undang-

Undang Perkawinan dan dengan adanya perjanjian perkawinan menjadi salah bentuk tindakan preventif sarana perlindungan hukum tambahan untuk tetap menjamin hak-hak dan kewajiban terlaksana bagi pasangan suami istri khususnya kepada istri untuk melindungi hak-hak sebagai istri sekaligus wanita”.

KataKunci :Perjanjian, Perkawinan , Hak dan Kewajiban

### **ABSTRACT**

*Juridical Review of the Marriage Agreement in Relation to the Rights and Obligations of Husband and Wife According to “Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Dian Ayu Septianti, ayu40241@gmail.com, Bercak Asri Village, Cermee District, Bondowoso Regency. The research entitled Juridical Review of the Marriage Agreement in Relation to the Rights and Obligations of Husband and Wife According to Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is motivated by the fact that the marriage agreement is still little done by prospective married couples because it is considered a matrealis act, it creates a negative stigma against the marriage agreement and the lack of knowledge of the marriage agreement by prospective married couples so that they do not do much of this marriage agreement which causes conflicts to arise because things happen in their marriage are not first agreed upon together. This study aims first to determine the provisions of the marriage agreement according to Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Second, to know the provisions of the rights and obligations of husband and wife to the marriage agreement according to Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used in this study uses normative juridical research methods which are library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the results of the study, it can be concluded that this marriage agreement has been regulated in article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning the Marriage Law and the existence of a marriage agreement is a form of preventive action as a means of additional legal protection to continue to guarantee the rights and obligations carried out for married couples, especially for wives to protect their rights as wives and women”.*

*Keywords: Agreement, Marriage, Rights and Obligations*

### **PENDAHULUAN**

Berasal dari bahasa Arab: “zawwaja” dan ‘naqaha’ berarti pasangan, dan ‘nakaha’ berarti menyatukan atau menggabungkan dua individu yang sebelumnya

hidup terpisah. Dari sinilah kata “marriage” dalam bahasa Inggris berasal. Khoiruddin Nasution (2003) “menyatakan bahwa Allah menggabungkan keduanya sehingga menjadi satu. Pernikahan membutuhkan dasar rumah tangga yang kokoh, termasuk kepercayaan, cinta, dan sarana keuangan yang cukup, sehingga masuk akal untuk mengantisipasi persatuan yang damai. Perselisihan harta gono-gini sering kali menjadi faktor penentu kelanggengan pernikahan. Karena mereka berpikir bahwa pernikahan mereka akan bertahan selamanya, banyak pasangan yang sudah menikah mengabaikan masalah harta gono-gini. Akibatnya, jika terjadi perceraian yang diakibatkan oleh ketidaksepakatan atas alokasi harta perkawinan, prosedurnya akan sangat kontroversial dan memakan waktu karena kurangnya perjanjian pranikah yang membahas masalah ini”.

Pasangan yang telah bertunangan terkadang mengabaikan adanya akad nikah. Pernikahan tidak serta merta menghasilkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta warahmah. Terkadang, faktor-faktor yang bertentangan satu sama lain dapat memberikan dampak yang signifikan. Prospek perceraian ialah sumber stres yang konstan bagi pasangan yang sudah menikah. Akibatnya, guna memastikan bahwa pernikahan mereka tidak berakhir dengan perceraian, banyak pasangan suami istri yang membuat perjanjian. Marchah (2020). Baik mempelai perempuan atau laki-laki, atau salah satu dari mereka dengan sukarela membuat pernyataan tertulis (selain taklik talak) sebelum ataupun selama pernikahan, yang harus disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, untuk dianggap sebagai perjanjian perkawinan. (Munir Fuady , 2014). Perjanjian perkawinan sendiri ada dalam beberapa aturan di Indonesia yaitu “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jelas, perjanjian perkawinan sekarang menjadi sesuatu yang secara hukum dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika mereka ingin mengikatkan diri dalam sebuah ikatan pernikahan, berkat peraturan perundang-undangan tersebut. Tujuan utama dari perjanjian perkawinan ini ialah guna melindungi aset pasangan. Meskipun hukum tidak menentukan tujuan perjanjian atau apa yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, mereka bebas untuk

menerima apa pun yang tidak melanggar agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Akan tetapi, kontrak perkawinan bersifat mengikat sejak saat pernikahan serta seterusnya”.

Perjanjian perkawinan tidak sering dibuat oleh mereka yang ingin menikah karena dianggap dapat menumbuhkan sifat-sifat yang tidak diinginkan, termasuk egoisme, keengganan untuk berbagi, dan ketidakpercayaan di antara pasangan. Perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan untuk mengekspresikan keinginan mereka tanpa mengganggu satu sama lain. Untuk menghindari perdebatan mengenai uang, aset, serta masalah perkawinan lainnya, banyak pasangan memilih untuk membuat perjanjian perkawinan. Setelah dibuat secara tertulis, hak dan tanggung jawab pasangan akan terlihat jelas (Haedah Farads, 2008). Dikarenakan pernikahan dipandang sebagai tindakan matriarkal, tidak jarang kedua mempelai berdebat setiap kali masalah pernikahan muncul. Bahkan calon mertua pun dapat mengalami gesekan jika kabar pernikahan tersiar. Di sisi lain, dengan meningkatnya angka perceraian, banyak yang tertarik untuk melaksanakan kontrak pernikahan. Hal ini dikarenakan pembagian harta gono-gini merupakan hal yang sering diperdebatkan oleh pasangan yang bercerai. Selain itu, untuk membangun masyarakat yang beradab yang ditandai dengan pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab individu dan kolektif, sangat penting bagi masyarakat umum untuk mempelajari lebih lanjut tentang perjanjian pernikahan ini.

Sehingga dalam riset ini akan membahas bagaimana Ketentuan perjanjian perkawinan merujuk “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? Hak dan kewajiban suami istri terhadap perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?”

## **METODE PENELITIAN**

Teknik penelitian hukum kualitatif serta normatif dipakai dalam riset ini. Sumber-sumber hukum primer, sekunder, serta tersier dikonsultasikan. Guna melaksanakan penelitian ini, dua pendekatan yang berbeda dipakai: metode perundang-undangan serta pendekatan konseptual

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai Perkawinan ( selanjutnya disebut UU perkawinan), pasal yang mengatur mengenai Perjanjian Kawin ada dalam pasal 29 yang isinya menyatakan sebagai berikut”:

- (1). “Dengan persetujuan bersama, kedua belah pihak calon mempelai, baik istri maupun suami, dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan. Setelah itu, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga jika pihak ketiga memiliki kepentingan.
- (2). Jika perjanjian kawin melanggar hukum, agama, atau kesusilaan, maka tidak dapat disahkan
- (3). Perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4). Perjanjian kawin yang dibuat dan disahkan Selama perkawinan masih berjalan, perjanjian kawin tidak dapat diubah. Hanya jika kedua belah pihak suami dan istri setuju untuk mengubahnya, dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga”.

“Perjanjian Kawin dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Kantor Panitera Pengadilan Negeri adalah tempat pengesahan perjanjian kawin sebelumnya, yang biasanya dicatat dalam buku pendaftaran yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Setelah diterbitkannya undang-undang perkawinan, prosedur untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan dilakukan segera di kantor”. “Panitera Pengadilan Negeri. Kantor Urusan Agama adalah tempat di mana individu yang beragama Islam dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Sesuai dengan putusan sebelumnya yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi”, ketentuan “Pasal 29 UU Perkawinan perlu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga perjanjian perkawinan berlaku sejak kedua belah pihak menikah; tetapi, jika kedua belah pihak menginginkannya, perjanjian perkawinan dapat berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Setelah putusan No. 69/PUU -XIII/2015 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, jangka waktu yang diperlukan untuk membuat perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas pada hari pernikahan atau waktu sebelumnya. Para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan selama mereka berdua setuju dengan perjanjian tersebut. Perjanjian ini mengikat secara hukum terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak. Menurut Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati (2021), perjanjian perkawinan yang dinegosiasikan setelah perkawinan tidak perlu lagi mendapatkan izin dari pemerintah sebelum dilaksanakan. Pada intinya, perjanjian perkawinan berlaku efektif secara hukum sejak pernikahan dilangsungkan, dan akan terus mengikat kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung. Satu-satunya cara agar perjanjian perkawinan diakui secara hukum adalah jika perjanjian tersebut dibentuk dalam bentuk perjanjian aksesoir dengan lembaga perkawinan dan jika perjanjian tersebut berlaku sejak hari pernikahan. Perjanjian perkawinan dianggap sebagai akibat dari perkawinan dalam skenario ini, dan perjanjian tersebut juga harus dihentikan ketika perkawinan menjadi batal demi hukum”. (Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, 2021)

## **Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam kehidupan sosial, diskusi mengenai hak dan tanggung jawab ialah hal yang umum. Ada hubungan di antara keduanya. Hak serta tanggung jawab harus hidup berdampingan mengingat keduanya merupakan interaksi yang logis serta nyata. Satu-satunya pengecualian dari hal ini ialah tidak terpisahkannya hak dan kewajiban Tuhan. Dikarenakan keagungan dan perlakuan-Nya yang adil terhadap hamba-hamba-Nya (Syaiful Anwar, 2021). Gagasan mengenai akad suami-istri tampak sempurna bagi mereka yang belum menikah. Dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi hubungan kekerabatan, maka perjanjian pranikah dianggap tidak tepat. Meskipun calon suami serta istri dapat memasukkan berbagai perjanjian dalam kontrak pernikahan yang dapat menetapkan hak serta tanggung jawab di dalam rumah tangga, dokumen-dokumen ini dipandang merusak nilai kesakralan ikatan pernikahan dikarenakan dianggap tidak realistis

Ada beberapa aspek positif yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan keberadaan perjanjian pernikahan juga. Ada beberapa keuntungan dari mempunyai perjanjian pernikahan, yang dapat ditemukan setelah pemeriksaan lebih dekat. Hal ini dikarenakan semua masalah yang berkaitan dengan suami dan istri, termasuk properti mereka, tercakup dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang lebih komprehensif pada dasarnya tidak diatur oleh hukum perkawinan. Di sisi lain, "Pasal 164 KUH Perdata menentukan apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan bagaimana isinya harus dipenuhi. Hal ini mencakup, antara lain, pembagian keuntungan dan kerugian, distribusi pendapatan dan hasil, dan hak istri untuk mengambil sejumlah tertentu dari harta bersama untuk biaya rumah tangga, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 144 KUH Perdata. Pandangan masyarakat yang semakin kritis juga telah memperluas cakupan kontrak perkawinan. Kontrak pernikahan lebih dari sekadar uang. Meskipun demikian, untuk mengendalikan

konsekuensi hukum dari pernikahan mereka, sebagian besar pasangan membuat kontrak pernikahan”.

Menurut Mulyadi, “perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu :

- A. Munculnya hubungan antara suami dan istri.
- B. Munculnya harta benda dalam perkawinan.
- C. Munculnya hubungan antara orang tua dan anak”.

Dalam perjanjian perkawinan, pasangan mungkin tidak hanya menjabarkan situasi keuangan mereka, tetapi juga membahas masalah apa pun yang mungkin timbul selama pernikahan serta prosedur untuk mengakhirinya. Misalnya, hal-hal berikut ini: monogami; hak serta kewajiban individu untuk memilih nama belakang mereka sendiri; peran serta tanggung jawab suami dan istri dalam pernikahan; hak untuk bekerja pada majikan sendiri; larangan kekerasan dalam rumah tangga oleh salah satu pasangan; serta tugas dan hak masing-masing orang tua terhadap anak-anak mereka sendiri. (Sulikah Kualaria, 2015).

“Bahkan seseorang yang melaksanakan poligami dapat mengadakan perjanjian perihal tempat tinggal, jadwal giliran, dan belanja rumah tangga untuk istri yang akan dinikahinya, seperti yang dinyatakan dalam pasal 52 dari Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan”: “Ketika perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat dilakukan, dapat dibuat kesepakatan mengenai tempat tinggal, pembagian waktu, serta biaya rumah tangga untuk istri yang dinikahi tersebut.” .(Sulikah Kualaria, 2015). Kontrak pernikahan juga dapat merinci tanggung jawab serta hak masing-masing pasangan selama pernikahan, termasuk siapa yang akan membiayai pendidikan mereka atau berapa banyak yang akan mereka keluarkan untuk biaya hidup sehari-hari. Selain itu, kontrak pernikahan juga dapat menjaga keseimbangan emosional salah satu pasangan, seperti stabilitas keuangan dalam rumah tangga, yang mana hal ini penting karena salah satu pasangan sering kali harus melepaskan pekerjaan atau uangnya untuk menghidupi keluarga. Pastikan perjanjian tersebut bersifat sukarela, tidak

melanggar hukum apa pun, dan menjabarkan kerangka kerja yang adil dan terbuka untuk menangani hak dan tanggung jawab rumah tangga; itu ialah keuntungan lain dari menikah. Selain itu, kontrak pernikahan dapat mencakup prosedur untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga melalui metode penyelesaian yang disepakati bersama, seperti mediasi atau arbitrase. Karena segala sesuatunya telah direncanakan dan disepakati sebelumnya, kemungkinan terjadinya perselisihan yang berlarut-larut menjadi berkurang.

Kontrak pernikahan membantu pasangan mengelola tanggung jawab serta harapan mereka, memperjelas hukum, dan mengurangi kemungkinan perselisihan di masa depan. Pasangan harus berkonsultasi dengan pengacara sebelum menandatangani perjanjian pernikahan untuk memastikan dokumen tersebut sah dan dapat ditegakkan berdasarkan hukum. Jadi, perjanjian pernikahan adalah cara bagi calon suami dan istri untuk menciptakan ketertiban di rumah mereka. Guna menjabarkan aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap pasangan saat menikah dan jika terjadi perceraian, perjanjian pernikahan sangatlah penting. Perjanjian pernikahan membantu pasangan memperjelas peran dan tanggung jawab mereka satu sama lain serta mengurangi kemungkinan pertengkaran di masa depan. Perjanjian ini melindungi hak-hak ekonomi dan sosial semua pihak yang terlibat, terutama perempuan, yang umumnya dirugikan.

## **KESIMPULAN**

Uraian di atas memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil penduduk yang terikat oleh kontrak pernikahan yang mengikat secara hukum. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpandangan bahwa perjanjian pranikah tidak pantas dan menodai esensi pernikahan, maka hal ini tidak dapat diterima. Di sisi lain, ada beberapa manfaat dari memiliki perjanjian pranikah, jadi tidak semuanya merupakan kabar buruk bagi pasangan yang berencana menikah.

Hal ini dikarenakan perjanjian pernikahan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pengantin baru. Namun, ini bukan hanya mengenai membagi aset pernikahan; ada banyak perjanjian lain yang dapat dimasukkan ke dalam kontrak pernikahan. Dengan cara ini, hak dan tanggung jawab pengantin baru dapat dilindungi, dan rumah tangga dapat terus berjalan dengan lancar dan damai. Hal ini hanya dapat dicapai jika Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia secara aktif mempromosikan pendidikan publik tentang kontrak pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Cansil,1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta
- Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum,2018, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*,Yogyakarta, Samudra Biru
- Erna Amalia,S.H,M.H, 2019/2020 , *Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas
- H.F.A VOLLMAR, 1996,*pengantar studi hukum perdata*, terjemahan I.S Adiwimarta, Cetakan Keempat PT Grafindo Persada:Jakarta
- Komariah,2019,*Hukum Perdata*,Universitas Muhammadiyah Malang,Malang
- Munir Fuady , 2014 ,*Konsep hukum perdata* , PT RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Peter Marzuki,2019, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur,

## JURNAL

- Khoiruddin Nasution, 2003 , Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia : Basis Filosis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU, UNISIA, NO.48/XXVI/II/2003
- Marsidah, 2020, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang- Undang Perkawinan, Fakutas Hukum Universitas Palembang
- Haedah Farads,2008, Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan,Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8
- Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, 2021, Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021
- Syaiful Anwar, 2021, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, JURNAL KAJIAN ISLAM AL KAMAL Volume 1, Nomor 1 Mei 2021
- Sulikah Kualaria,Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan , Naskah Publikasi Jurnal, Universitas Brawijaya Malang 2015